

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting peranannya dalam kehidupan bernegara khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan dan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Salah satu pajak yang berkontribusi terhadap pendapatan negara adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Indosat Tbk telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PT. Indosat Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi internasional di Indonesia. Sebagai pemberi kerja, PT. Indosat Tbk berkewajiban untuk memotong penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawainya, baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, PT. Indosat Tbk telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Kata Kunci: Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21

ABSTRACT

Tax is one of the sources of income that were essential role in the life of the state, especially in the implementation of development and to fund all the expenses including development expenditure. One of the taxes that contribute to state revenues is with holding Tax. With holding Tax is a tax on income in the form of salaries, wages, fees, allowances, and other similar remuneration and any kind with respect to employment or occupation, services, and activities.

The purpose of this study was to determine whether the implementation of the calculation, with holding, depositing, and reporting of With holding Tax on the PT. Indosat Tbk has been in accordance with prevailing tax regulations in Indonesia.

PT. Indosat Tbk is a company engaged in the field of international telecommunications services in Indonesia. As an employer, PT. Indosat Tbk is obliged to cut income received or accrued by employees, both permanent employees and temporary employees. Implementation of the calculation, with holding, depositing, and reporting of With holding Tax, PT. Indosat Tbk has been in accordance with Law No.36 of 2008.

Keywords: *Tax, With holding Tax*